

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menunjang hak dan kewajiban Warga Negara, karena itu pemerintah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi rakyatnya yang merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Namun, bagi sebagian orang maalah pajak merupakan hal yang rumit padahal jika dapat ditelaah dengan baik dan seksama maka pajak tidaklah terlalu rumit.

Prof. Dr. Rocmat soemitro dalam Sri Pudyatmako (2009, hlm. 1) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah uiran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum”.

Selanjutnya Rinsky K. Judisseno (2005, hlm. 6) menambahkan bahwa pajak adalah, “Suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untu membiayai berbagai keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional yang Pelaksanaanya diatur dalam undang – undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara”.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak merupaka iuran dari masyarakat dengan tidak mendapat tibal balik secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan melalui pembangunan di berbagai pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan peran aktif dari seluruh wajib pajak. Partipasi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu dari wujud kepedulian sosial yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan nasional yang adil dan merata.

Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara agar target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik. Terlepas dari sipat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

Jaminan pemerintah mengenai ketentuan perpajakan dipertegas dalam suatu landasan atau aturan yang mengaturnya. Adapun ketentuan – ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan undang – undang yang termaktub dalam pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pengenaan dan pembangunan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang – Undang. Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan ... oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainnya, harus ditetapkan UU, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam APBN dan RAPBN, penerimaan pajak digolongkan kepada penerimaan non-migas, yaitu terdiri atas: pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, PBB. PBB merupakan salah satu sektor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya PBB tersebut tidak lain karena objeknyameliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PBB sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasilan. Oleh karena itu PBB perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerima PBB bagi pembiayaan bangunan, maka pemungutannya harus dilakukan secara

efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006, hlm. 325) mengatakan, “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah Daerah)”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara atau wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar PBB. Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikannya, penguasaan, dan pemanfaatannya atas bumi dan bangunan. PBB termasuk sumber keuangan Negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB”. Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Mengingat betapa pentingnya peran Kepala Desa terhadap masyarakat wajib pajak dalam menanggung pembiayaan Negara., maka dituntut adanya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, realitanya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB.

Dalam menciptakan masyarakat wajib pajak yang mengerti tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam negaranya, diperlukan pemahaman mengenai pengetahuan tentang perannya sebagai warga Negara. Oleh karena itu, peranan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mewujudkan warga Negara yang baik (*to be good citizens*) yaitu warga Negara yang taat hukum dan

peraturan yang berlaku serta memiliki partisipasi yang tinggi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan cita – cita bangsa.

Menurut Wuryan Sri dan Syifullah (2008, hlm. 77 dan 79) mengemukakan bahwa:

Secara umum tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga Negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga Negara yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh karena itu, untuk menciptakan warga Negara yang mempunyai kriteria seperti diatas diperlukan adanya pembinaan sejak kecil, terutama ketika berada di bangku sekolah. Berdasarkan pada hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki misi sebagai berikut, menurut bunyamin Maftuh dan Sapriya, (2005, hlm. 321):

1. PPKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga Negara yang memiliki tingkat kemelekakan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political participation*) yang tinggi.
2. PPKn sebagai Pendidikan Hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga Negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan memiliki kepatihan terhadap hukum yang tinggi.
3. PPKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PPKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan Negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*.

Berdasarkan misi yang telah dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat berperan penting sebagai pendidikan yang membina warga negaranya agar dapat menjadi warga Negara yang mempunyai kesadaran hukum dan berpartisipasi dalam membangun dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Pembinaan tersebut dimulai sejak usia sekolah yang akhirnya akan berkembang menjadi warga Negara yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berwawasan luas disertai sikap

yang mencerminkan sebagai warga Negara yang baik dan mampu menjunjung tinggi pemerintah dengan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam negaranya itu.

Salah satu partisipasi warga Negara dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam negaranya yaitu melaksanakan pembayaran PBB yang merupakan salah satu wujud kewajibannya masyarakat dalam membantu pembangunan bangsa dan Negara untuk mencapai tujuan nasional.

PBB ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan masih ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa – apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, adapun yang menyebabkan sebagian wajib pajak melalaikan pembayaran PBB disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: masih adanya wajib pajak yang tawar menawar dalam pembayaran PBB, padahal ketentuan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya beberapa wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di desa tersebut. Ini menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka.

Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidaktahuan/ ketidapkahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang PBB kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. Selanjutnya kepemilikan sertifikat tanah yang masih tercantum pada pemilik terdahulu, selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam pembayaran PBB. Faktor ekonomi itu disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda – beda.

Mengingat kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB sangat penting penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri. Sejalan dengan permasalahan diatas N.Y Bull dalam Kosasih Djahiri (1985, hlm. 24) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran ialah:

1. Kesadaran yang bersipat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan sangat stabil.
2. Kesadaran yang bersipat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti – ganti, inipun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
3. Kepatuhan ata kesadaran yang bersipat *sosionomous*, kesadaran yang berorientasi kepada kiprah umumatau karena khalayak ramai. Kesadaran yang bersipat *autonomous*, kesadaran yang terbaik karena disadari oleh konsep atau landasan yang ada pada diri seseorang.

Peran kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa dapat. Kepala desa juga meminta bantuan kepada Para pimpinan masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk membayar PBB dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa sarjana lain mengemukakan tingkat kesadaran dalam Kosasih Djahiri (1985, hlm. 25) sebagai berikut:

1. Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/paksaan (*authority oriented*).
2. Patuh karena ingin dipuji (*good boy – nice girl*).
3. Patuh karena kiprah umum/masyarakat (*contract legality*).
4. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law & order oriented*).
5. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*utilitis = hedonis*).
6. Taat karena hal tersebut menguntungkan baginya.

7. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal (*universal ethical principle*).

Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan – hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada wajib pajak mengenai manfaat pajak, merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peranan Kepala Desa untuk dapat memanfaatkan potensi PBB yang ada di di daerahnya dan memotivasi wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari wajib pajak, namun karena kondisi wajib pajak yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Maka dari itu dalam hal ini menjadi tugas Kepala Desa dalam menyadarkan wajib pajak yang tidak sadar/patuh hukum dalam pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

“PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BAIK. (Studi Deskriptif di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang)

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul antara lain:

1. Terjadinya ketidak tahuan proses pembayaran pajak untuk pemilik tanah yang memiliki tanah di luar desa.
2. Kurangnya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Masyarakat masih menganggap pajak merupakan hal yang rumit.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu rumusan masalah secara umum dan rumusan masalah secara khusus:

### **1. Secara umum**

Adapun rumusan masalah secara umum ini adalah : bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran hokum wajib pajak untuk membayar PBB ?

### **2. Secara khusus**

Agar masalah pokok itu bisa diuraikan dengan sistematis, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara kepala desa yang menangani pemilik anah yang berada diluar wilayahnya supaya wajib pajak menjaga kesadaran hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
- b. Bagaimana upaya kepala desa dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hokum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Bagaimana respon wajib pajak dalam menanggapi ajakan kepala desa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Bagaimana status sosial ekonomi dapat meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

- e. Hambatan – hambatan apa yang dialami oleh kepala desa dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan umum**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB.

##### **2. Tujuan khusus**

Gambaran yang lebih spesifik dari tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk khusus antara lain :

- a. Untuk tahu mengetahui cara – cara kepala desa dalam menangani pemilik tanah yang berdomisili diluar supaya sadar hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Untuk mengetahui kepala desa dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Untuk mengetahui respon wajib pajak dalam menanggapi ajakan kepala desa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi dapat meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dialami kepala desa dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cakrawala dan wawasan penulis dalam rumpun hukum khususnya, kesadaran wajib pajak di Desa Blendung.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi wajib pajak**

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu media informasi bagi Wajib Pajak untuk mengetahui kewajibannya membayar PBB.

#### **b. Bagi Kepala Desa**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa beserta jajarannya dalam menjalankan peran sebagai pemotivator untuk meningkatkan wajib pajak sadar PBB, dan pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawas Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan, Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/direktorat Jendral Pajak.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Kepala Desa**

Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009, hlm. 260) mengatakan, “Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Beliau mengatakan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa dalam Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya”.

## **2. Kesadaran hukum**

- a. Soerjono Soekanto (1992, hlm. 152) menjelaskan tentang Kesadaran hukum sebagai berikut:

itu merupakan kesadaran akan nilai – nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada. Dan atau kesadaran hukum merupakan konsepsi – konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

- b. Kesadaran hukum menurut Otje Salman (2007, hlm. 39) merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada.

## **3. Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. (UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

## **4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001, hlm. 5) mengatakan, “PBB adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak”.

## **G. Sistematika Skripsi**

### **1. Bab I Pendahuluan**

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Identifikasi Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Manfaat Penelitian
- f. Definisi Operasional
- g. Sistematika Skripsi

### **2. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran**

- a. Kajian Teori
  - 1) Tinjauan Umum mengenai Kepala Desa
  - 2) Tinjauan Umum mengenai kesadaran Hukum
  - 3) Tinjauan Umum Pajak Bumi dan Bangunan
  - 4) Tinjauan Umum mengenai Sosialisasi
  - 5) Tinjauan Umum mengenai Status Soaial Ekonomi
  - 6) Tinjauan Umum mengenai PKn sebagai Pendidikan Hukum
- b. Hasil Pemikiran terdahulu yang sesuai dengan Penelitian
- c. Kerangka Pemikiran
- d. Asumsi dan Hipotesis Penelitian
  - 1) Asumsi
  - 2) Hipotesis

### **3. Bab III Metode Penelitian**

- a. Metode Penelitian
- b. Desain Penelitian
- c. Subjek dan Objek Penelitian
- d. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
- e. Teknik Analisis Data
- f. Prosedur Penelitian

4. **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**
5. **Bab V Kesimpulan dan Saran**